



KORUPSI



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

MINTA MAAF: Terdakwa IB Oka meninggalkan ruang sidang usai sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.

Oka Sigsigan Baca Pledoi

DENPASAR - Kasus korupsi pipanisasi Karangasem dengan terdakwa IB Made Oka memasuki agenda pledoi atas tuntutan 2 tahun penjara. Selain pengacaranya membacakan pledoi, IB Oka juga memberikan pembelaan pribadi. Pembelaan itu dibaca sambil *sigsigan* (menangis, Red). Akibatnya, semua keluarganya pun ikut menangis.

Sidang dipimpin oleh hakim Hasoloan Sianturi, dengan jaksa yang membacakan tuntutan adalah Putu Gede Juliarsana. Terdakwa didampingi pengacara Nyoman Sukaardana dan Hidayat. Dalam pledoi yang diajukan, terdakwa menulis dengan cukup mengharukan dan membaca sendiri pledoi tersebut ■

► Baca **Oka...** Hal 31

Edisi : Kamis, 6 Agustus 2015

Hal : 21



Radar Bali

Sampaikan Permohonan Maaf

■ OKA

Sambungan dari hal 21

Dia mengatakan, setelah tahu faktabahwa pipa yang digunakan dalam kasus ini adalah lebih tipis dia mengaku kecewa dan merasa dibohongi. "Setelah ahli menyatakan pipa yang terpasang tidak sesuai dengan yang saya rencanakan, seperti yang sudah majelis hakim ketahui, saya sangat kecewa dan merasa dibohongi," ungkap IB Oka.

Atas kondisi ini dia menyampaikan permohonan maaf, yang pertama kepada masyarakat Karangasem, Pemkab Karangasem dan Negara Indonesia. "Jika hal ini saya dianggap bersalah dari lubuk hati saya mohon maaf. Ketahuilah niat saya semata-mata untuk membantu masyarakat, dalam hal memenuhi kebutuhan hidup," urainya.

Permohonan maaf kedua,

ditujukan kepada anak dan istrinya. "Kepada istri saya, saya minta maaf karena tidak bisa menemani mengasuh dan mendidik empat orang anak, selama menjalani proses hukum," sebutnya, dan mulai air mata menetes termasuk dari keluarga.

Kemudian terdakwa menyebut satu persatu anaknya. Dia mengatakan kalau anaknya paling besar mengalami kelainan mata. Retinanya robek, dan direkatkan dengan silikon. Mata kanannya sudah tidak berfungsi, satu mata saat ini sedang menjalani perawatan medis. "Gus Cahya, Ajik minta maaf. Tidak bisa menemani kontrol ke Surabaya," sebutnya sambil terisak.

Sedangkan terhadap anaknya yang kedua dan ketiga, dia meminta maaf lantaran ayahnya berkasus. Dua anaknya ini mengurungkan niatnya sekolah di Bandung. "Ajik minta maaf,

karena kasus yang Ajik alami. Kalian mengundurkan diri kuliah di Bandung, mulai harapan baru kuliah di Bali," lanjutnya.

Sedangkan anaknya yang keempat, terdakwa minta maaf lantaran tidak bisa menemani proses siswa baru di SMA. "Saya juga mohon maaf kepada saudara dan kerabat di Sibetan, atas kasus ini ikut menerima beban kejiwaan," sebut dia.

Dia juga memberikan pesan kepada anaknya. "Saya berpesan pada anak anak saudara dan kerabat. Miskin harta bukan kemiskinan yang sesungguhnya, tetap miskin pengabdian adalah miskin yang termiskin. Saya berkata demikian, karena saya sangat mendukung upaya pemerintahan dalam memberantas korupsi dan saya menentang korupsi yang merugikan rakyat dan negara," cetusnya.

Dia juga berharap bisa dibebaskan dari tuntutan. Karena keluarga dan anaknya masih sangat memerlukan kehadirannya sebagai sosok ayah. Seperti halnya berita sebelumnya, dalam tuntutan memang dipastikan terdakwa tidak turut serta menikmati hasil korupsi atau hasil dari kerugian negara. Sehingga tidak dibebankan pengembalian kerugian negara.

Namun, terdakwa dinyatakan secara sah melanggar Pasal 3 ayat 1 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana yang telah diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan tipikor *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, *juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP. Memohon majelis, agar menjatuhkan pidana pada terdakwa selama 2 tahun. Selain itu juga dihukum denda Rp 50 juta subsider 6 bulan. (art/yes)



Saksi Minta Kasus Distop di Polisi

Dugaan Korupsi BBM Jembrana

DENPASAR – Kasus korupsi dana BBM di Jembrana sebelumnya menyeret Mantan Kadisperindag Ni Made Ayu Ardini. Selanjutnya menjadikan Anggota DPRD Jembrana I Made Sueca Antara terdakwa. Anggota dewan satu ini beruntung, lantaran tidak ditahan. Dalam sidang kemarin, Ardini menjadi saksi. Terungkap

bahwa Ardini sempat memohon ke Antara agar kasus ini diselesaikan di Polisi.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Petensili didampingi oleh Hakim Beslin Sihombing dan Miftahul. Jaksa Suhadi menghadirkan saksi mahkota Ni Made Ayu Ardini, termasuk juga beberapa orang SPBU seperti Partini, Garba dan lainnya.

Ardini dicecar pertanyaan terkait rencananya ingin menutup kasus ini ke Polres

Jembrana. Ceritanya setelah dia menjalani pemeriksaan di penyidik, ditelepon oleh Anggota Dewan Antara. "Saya suruh ke warung Makan Kresna," ungkap Ardini.

Kemudian saat bertemu itu, Ardini meminta agar Antara menyelesaikan kasus ini. "Karena bapak (Antara) yang mendapatkan rekomendasi dari saya tolong selesaikan kasus ini di polisi," ungkap Ardini. "Apa maksudnya menyelesaikan?" tanya hakim

Petensili. Ardini seperti bingung, jawabannya tidak berani tegas. "Ya intinya biar selesai," kilahnya. Sayangnya Ardini tidak lama diperiksa, kemudian saksi lain yang diperiksa. Beberapa saksi sempat dibentak karena keterangan tidak jelas. Sampai akhirnya ada perintah dari hakim agar menghadirkan pemilik atau Manager SPBU Ketut Suyanta. "Hadirkan ya Jaksa," perintah Petensili. "Siap," jawab jaksa. (art/han)